

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Dinas Sosial mempunyai TUPOKSI dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dalam Pasal 12 dan 13 yaitu :

TUGAS :

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;